

Penataan Ulang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

Abdul Fatah Satya Praja¹, Aqli Hayat Tribрата², Ashiilah Ariij Syahni³,
Fernandes Simangunsong^{4*}

¹²³⁴ **Institut Pemerintahan Dalam Negeri**

Email: aqlitribrata96@gmail.com, alfattahata@gmail.com,
ashiilah20syahni@yahoo.com, kisankiel@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penataan Kelembagaan di Kabupaten Garut dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk melakukan penataan ulang perangkat daerah Kabupaten Garut. Adapun konsep yang dipakai sebagai rujukan atau pisau analisis adalah konsep dalam buku Penataan Ulang Organisasi Perangkat Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Sejauh ini kinerja perangkat daerah pemerintahan Kabupaten Garut masih tergolong belum cukup efektif, sehingga perlu dilakukan penataan ulang terhadap perangkat daerah yang ada pada waktu tertentu. Penataan ulang perangkat daerah ini bertujuan untuk meregenerasi setiap posisi yang ada pada perangkat daerah tersebut, agar perangkat daerah yang ada di Kabupaten Garut dapat beroperasi dengan lebih maksimal dalam melayani masyarakat. Sehingga timbul kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Daerah Garut. Dengan adanya penataan ulang ini, akan tercipta sebuah dampak positif, yaitu terciptanya kinerja yang maksimal dari setiap pegawai, untuk mendapatkan kepercayaan kembali dalam menempati posisi yang pernah diisi sebelumnya. Dalam penataan ulang perangkat daerah, diperlukan kesesuaian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah. Pemahaman tentang penataan ulang perangkat daerah yang baik akan sangat mempengaruhi kinerja perangkat daerah baru yang tercipta nantinya. Oleh karena itu, penataan ulang perangkat daerah di Kabupaten Garut perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Garut.

Kata kunci: Penataan, Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah,

Abstract

This study was conducted to analyze the Institutional Arrangement in Garut Regency by referring to Government Regulation No. 18 of 2016 concerning Regional Apparatus which is used as a reference for the Garut Regency Regional Government to organize Garut Regency regional apparatus. The concept used as a reference or analytical knife in the book Reorganization of Regional Apparatus Organizations. The research method used in this research is descriptive qualitative, which uses qualitative and descriptive data. So far, the performance of the local government apparatus of Garut Regency is still not effective enough, so it is necessary to rearrange the existing regional apparatus at a certain time. This rearrangement of regional apparatus aims to regenerate every position in the

regional apparatus, so that regional apparatus in Garut Regency can operate more optimally in serving the community. So that there is satisfaction and public trust in the Garut Regional Government. With this rearrangement, a positive impact will be created, namely the creation of maximum performance from each employee, in order to gain confidence back in positions that have been previously filled. In the reorganization of regional apparatus, it is necessary to adjust the main tasks and functions (tupoksi) of regional apparatus. A good understanding of the rearrangement of regional apparatus will affect the performance of the new regional apparatus that will be created later. Therefore, it is necessary to rearrange the regional apparatus in Garut Regency to improve the quality of service to the community in Garut Regency.

Keywords: *Government Regulation, Regional Apparatus, Structuring*

Pendahuluan

Menurut Wasistiono dan Simangunsong (2015) ilmu yang mempelajari relasi hubungan antara masyarakat dengan organisasi yang ada di suatu negara disebut Ilmu Pemerintahan (Simangunsong, 2021). Berbicara tentang Ilmu Pemerintahan, saat ini Reformasi Birokrasi di Indonesia memiliki tujuan untuk memperbaiki struktur pemerintahan yang sudah tidak efektif lagi jika dibandingkan dengan keadaan saat ini, oleh karena itulah diperlukan reformasi birokrasi untuk menjalankan hal tersebut. Revitalisasi adalah upaya untuk memberikan daya lebih terhadap sebuah organisasi agar dapat memiliki kinerja yang lebih optimal. Berdasarkan hal tersebut, penataan ulang perangkat daerah akan mengarah pada dimensi revitalisasi tersebut.

Pengembangan organisasi saat ini merupakan sebuah konsekuensi dari penataan lembaga perangkat daerah yang memiliki sebuah kewenangan. Dalam menata Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berdasarkan wewenang yang telah diberikan agar bisa mengarahkan organisasinya pada saat melakukan kegiatan pemerintahan dengan menitikpusatkan untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan seluruh potensi yang dimilikinya, baik itu dalam bentuk sumber daya manusia ataupun sumber daya alam (Simangunsong, 2021).

Suatu bentuk pengembangan organisasi tidak lepas dari kewenangan kelembagaan perangkat daerah yang ditatanya. Tujuan dalam dilakukannya

penataan organisasi perangkat daerah adalah agar dapat memenuhi kepentingan masyarakatnya dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dengan menggunakan wewenang yang dapat digunakan untuk menggerakkan semua organisasi yang ada (Simangunsong, 2017).

Rightsizing adalah upaya menyederhanakan birokrasi pemerintahan dengan menjadikannya lebih transparan dan proporsional, dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya organisasi perangkat daerah yang baik disesuaikan dengan pembaruan fungsi-fungsi pemerintahan (Simangunsong, 2021).

Tabel 1. Data PNS Kabupaten Garut

Uraian	Satuan	2019
Jumlah PNS	Pegawai	15.064
Menurut jenis kelamin		
- Laki-laki	Pegawai	7.415
- Perempuan	Pegawai	7.649
Menurut Jabatan		
- Fungsional Tertentu	Pegawai	10.803
- Fungsional Umum	Pegawai	2.804
- Struktural	Pegawai	1.457
Menurut Golongan		
- Golongan I	Pegawai	102
- Golongan II	Pegawai	1.943
- Golongan III	Pegawai	6.344
- Golongan IV	Pegawai	6.675
Rasio PNS-Penduduk	PNS/1000	6
Jumlah Kecamatan	Kecamatan	42
Jumlah Desa	Desa	442


Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Garut 2020

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten Garut, dinas daerah, badan daerah, dan beberapa lembaga lainnya (Kominfo.2021).

Luas wilayah Kabupaten Garut seluas 302.519 Ha, secara administratif memiliki 42 (empat puluh dua) kecamatan, 21 (dua puluh satu) kelurahan, dan 421(empat ratus dua puluh satu) desa. Dengan luas wilayah tersebut Kabupaten Garut memiliki tanggung jawab yang besar karena jumlah

kecamatan dan desa yang tergolong relatif tinggi, dan sisi kontrol pemerintahan berada di kecamatan paling selatan, Talegong, memiliki jarak tempuh sejauh 146 km dan waktu tempuh sekitar 5 jam. Dibagian yang paling utara ada Kecamatan Manglebong, yang memiliki jarak tempuh sejauh 46 km dengan waktu yang harus ditempuh 1,5 jam. Dari sisi kepemilikan perangkat daerah, pada tahun 2019 Kabupaten Garut memiliki pegawai sebanyak 15.064 orang, yang terdiri dari 7.415 laki-laki dan 7.649 perempuan, yang tersebar di 34 bagian unit kerja dan 42 kecamatan. Dilihat dari hal tersebut, rasio ketersediaan PNS/1000 penduduk, yang merupakan salah satu indikator untuk menilai dan mengukur kualitas pelayanan publik suatu daerah, yaitu sebanyak 6 PNS per 1000 penduduk. Jabatan terbanyak adalah Fungsional Tertentu yakni sebanyak 10.803 orang dan terkecil Pejabat Struktural sebanyak 1.168 orang. Selain itu, hal yang juga berkontribusi terhadap kualitas pelayanan adalah penempatan PNS berdasarkan tingkat pendidikannya (BPS, 2020).

Gambar 1.
Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Garut 2020

Pada dasarnya struktur adalah peta yang merupakan alur kerja di dalam suatu organisasi, yang berkaitan dengan besaran akan kebutuhan organisasi ditentukan dalam bentuk kelembagaan yang tepat sebagai wadah

untuk mengelola semua urusan pemerintahan, termasuk didalamnya kebutuhan akan model organisasi yang menanganinya. Terdapat 4 (empat) indikator keroganisasian modern yang dapat digunakan untuk menentukan bentuk kelembagaan yaitu fleksibilitas, efisiensi, efektivitas, dan proporsionalitas (Simangunsong, 2021).

Pada saat ini organisasi lebih dikenal sebagai wadah untuk melakukan kegiatan atau aktivitas bersama untuk mencapai tujuan yang juga telah disepakati bersama pula. Kurang efektifnya sebuah organisasi bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu struktur organisasi yang kaku. Hal tersebut bisa saja terjadi pada perangkat daerah yang ada di Kabupaten Garut. Cara untuk mengatasinya adalah dengan merubah seluruh model organisasi yang ada pada abad silam bersama dengan semua dasar pengandaiannya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maka dalam mengumpulkan data tentang penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat diperlukan Analisa data secara kualitatif. Peneliti juga menjelaskan dengan rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian untuk mendeskripsikan tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara focus group discussion (FDG) dan studi dokumen. Peneliti menggunakan jenis teknik pengumpulan data tersebut karena peneliti mengerjakannya secara berkelompok dan juga bermodalkan studi-studi atau penelitian sebelumnya.

Menurut (Simangunsong, 2017) "Data penelitian bersifat deskriptif yang artinya data data yang disatukan dapat berupa berbagai kata yang dimasukkan kedalam transkrip wawancara yang ditopang oleh catatan lapangan, gambar yang dihasilkan dari fotografi, video handycam, dokumen pribadi bersifat elektronik, memo-memo pendukung, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Intinya data penelitian kualitatif bukanlah berupa sebuah angka

atau hasil sebuah reduksi data ke dalam symbol numerik". Sumber data diambil dari dokumen atau arsip, catatan lapangan, hasil wawancara dari narasumber atau informan, peristiwa atau aktivitas terkait penelitian, dan tempat atau lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan salah satu teknik analisis data berdasarkan pandangan Fernandes Simangunsong (2017), yaitu metode ilustrasi. Metode ilustrasi dilakukan dengan cara memanfaatkan data empiris untuk menganalisis teori. Peneliti menampilkan salah satu teori untuk suatu keadaan yang konkrit, atau menganalisis data dengan berlandaskan teori. Analisis data dimulai sebelum terlibat di lapangan, saat berada di lapangan, dan selepas kembali dari lapangan. Analisis data diusahakan untuk diutamakan selama proses di lapangan berlangsung bersamaan dengan proses mengumpulkan data.

Hasil

Dasar utama dilakukannya pembuatan Organisasi Perangkat Daerah adalah perkara pemerintahan yang dilimpahkan kepada suatu daerah dan menjadi wewenang suatu daerah, terdiri dari urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan atau optional. Urusan wajib terbagi berdasarkan urusan yang memiliki kaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak memiliki kaitan dengan pelayanan dasar. Dalam menciptakan seluruh urusan pemerintahan, pemerintahan daerah menitikberatkan pada pelaksanaan urusan wajib yang memiliki kaitan dengan pelayanan dasar, tujuannya agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal (Simangunsong, 2017).

Salah satu cara dalam mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut harus mengadakan penataan ulang organisasi perangkat daerah berdasarkan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Penataan ulang organisasi perangkat daerah dilakukan untuk mengurangi beban APBD serta tugas pokok

dan fungsi yang dijalankan perangkat daerah di kabupaten dapat terhubung ke perangkat daerah provinsi dan pusat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut terdiri sebagai berikut.

Tabel 4.Data Organisasi Perangkat Daerah

No.	Badan/Instansi	No.	Badan/Instansi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretariat Daerah (Tipe A)	17.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Tipe A)
2.	Sekretariat DPRD (Tipe A)	18.	Dinas Pemuda dan Olahraga (Tipe B)
3.	Inspektorat (Tipe A)	19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Tipe A)
4.	Dinas Pendidikan (Tipe A)	20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe A)
5.	Dinas Kesehatan (Tipe A)	21.	Dinas Perikanan dan Peternakan (Tipe A)
6.	Dinas Sosial (Tipe A)	22.	Dinas Perindustrian (Tipe A)
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Tipe A)	23.	Dinas Pertanian (Tipe A)
8.	Dinas Tenaga dan Transmigrasi (Tipe B)	24.	Dinas Pemadam Kebakaran (Tipe B)
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Tipe A)	25.	Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe A)
10.	Dinas Perumahan dan Pemukiman (Tipe B)	26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Tipe A)
11.	Dinas Ketahanan Pangan (Tipe A)	27.	Badan Kepegawaian dan Diklat (Tipe A)
12.	Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A)	28.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Tipe A)
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A)	29.	Badan Pendapatan Daerah (Tipe A)
14.	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (Tipe A)	30.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet
15.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A)	31.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.	Dinas Koperasi dan UKM (Tipe A)	32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Tipe A)

Sumber: Pemerintahan Kabupaten Garut, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa Pemerintah Kabupaten Garut memiliki struktur organisasi perangkat daerah yang kompleks. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tersusun diatas harus kita tata kembali menjadi lebih efektif. Contohnya, sebelum penataan ulang ada Dinas Pendidikan, namun setelah di tata ulang berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada Dinas Pemuda dan Olahraga,

setelah di tata ulang berubah menjadi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Menurut Simangunsong (2021) Bagi daerah yang memiliki sumber daya aparatur yang tidak memadai dan juga tidak memiliki kemampuan keuangan daerah yang cukup besar, sehingga untuk efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah maka pemerintahan daerah DAPAT melakukan penggabungan beberapa urusan pemerintahan (Simangunsong. 2021).

Menurut Simangunsong (2021) bahwa urusan pemerintahan paling banyak melakukan 3 (Tiga) Penggabungan. Jika didapatkan satu tambahan BIDANG yang baru dari Urusan Pemerintahan, maka tipologinya DAPAT dinaikkan SATU TINGKAT LEBIH TINGGI. Nomenklatur dinas Y bisa mendapatkan tambahan BIDANG Urusan Pemerintahan jika telah berdiri sendiri sebelum dilakukannya penggabungan, misalnya Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C mendapat tambahan untuk urusan serumpun STATISTIK setingkat BIDANG, maka nomenklatur dinasnya TIDAK BERUBAH menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, dan STATISTIK, akan tetapi nomenklturnya tetap menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika, namun terjadi kenaikan TIPELOGI menjadi TIPE B karena mendapat tambahan satu bidang (Simangunsong. 2021).

Dalam hal perhitungan nilai variable, jika tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam SATU RUMPUN yang memenuhi kriteria untuk dibentuknya sebuah dinas, maka Urusan Pemerintah tersebut DAPAT digabung menjadi SATU DINAS TIPE C sepanjang dinas tersebut digabungkan paling sedikit memiliki 2 (dua) bidang dan nomenklatur dinasnya mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung. Sebagai contoh urusan pemerintahan serumpun PERPUSTAKAAN dan KEARSIPAN ternyata setelah dilakukan perhitungan variabel hanya mendapat skor dibawah 400 sehingga dapat dibentuk setingkat BIDANG, namun kedua urusan tersebut DAPAT digabungkan menjadi satu dinas Tipe C dengan nomenklturnya adalah Dinas PERPUSTAKAAN dan KEARSIPAN dengan tipe C (Simangunsong. 2021).

Hasil dari penataan ulang organisasi perangkat daerah diatas 3 (Tiga) organisasi perangkat daerah dilebur dan digabungkan hingga tersisa hanya 2 (Dua) OPD. Penataan ulang yang dilakukan diatas memiliki beberapa dasar, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 40 ayat 4 huruf a “ Perumpunan Urusan Pemerintahan seperti yang dimaksudkan pada ayat (3) meliputi: kebudayaan, pendidikan, olahraga dan kepemudaan, serta pariwisata; “
2. Penggabungan antar OPD mengacu kepada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Agar tugas dan fungsi yang dijalankan oleh perangkat daerah tersebut terkoneksi kepada perangkat daerah provinsi dan nasional serta mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian yang membidangi.
3. Setiap organisasi perangkat daerah memiliki skala penilaian yang berbeda berdasarkan variabel umum dan variabel teknik pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah yang didalamnya terdapat indikator dan kelas interval yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (BPS. 2016).

Dilihat dari perkembangannya, teori organisasi telah mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan. Sampai hari ini, teori organisasi telah berkembang sampai generasi kelima (Simangunsong. 2021). Berdasarkan dari pengamatan kami, saat ini organisasi perangkat daerah Kabupaten Garut masih berada pada Organisasi Generasi Ketiga (G-III) atau yang biasa dikenal dengan “Wide Structural Organization” dan sedang dikembangkan untuk menjadi Organisasi Generasi Keempat (G-IV) atau yang biasa dikenal dengan “Functional Organization”. Organisasi generasi keempat ini dinamakan dengan organisasi fungsional yang dikembangkan oleh Susan Albers Mohram et all. (1998), kata kunci dari organisasi ini adalah kata

“fungsional”, dimana bentuk organisasi generasi keempat ini dikendalikan oleh orang-orang fungsional dan ahli pada satuan bidang pekerjaan tertentu. Sejalan dengan perkembangan jaman, maka birokrasi di Indonesia jika ingin memasuki fase menjadi “World Class Government”, maka manajemennya juga sudah harus masuk ke generasi manajemen keempat yaitu “Total Quality Management (TQM)”, yang menjunjung kualitas (quality), sehingga mau tidak mau penataan organisasi pemerintahan baik yang di pusat maupun di daerah juga seharusnya mulai digiring untuk memasuki generasi organisasi yang keempat, dimana kualitas (quality) sebuah produk pekerjaan akan maksimal jika yang mengerjakannya adalah memang orang yang ahli pada bidangnya secara “fungsional” (Simangunsong. 2021).

Namun, agar dapat bersaing pada perkembangan zaman saat ini, Kabupaten Garut harus dapat beralih secara perlahan menuju Organisasi Generasi Kelima (G-V). Organisasi Generasi Kelima (G-V) dikenal dengan “Quantum Organization” Organisasi generasi kelima, diperkenalkan oleh Ralph H. Kilmaan (2001) sebagai bentuk organisasi guna mengantisipasi situasi global yang kompetitif saat ini, dimana mengharuskan sebuah organisasi mempunyai kemampuan bertahan dan berkembang lebih maju. Organisasi generasi kelima ini adalah organisasi kelanjutan dari organisasi generasi keempat dan organisasi generasi kelima ini lebih dikenal sebagai “Organisasi Bintang” dimana pemimpin pada organisasi ini, terbentuk dan diamanatkan secara kolektif koligial yang merupakan kumpulan dari orang-orang fungsional yang ahli dan setara pada bidangnya, dimana setiap saat anggota organisasi ini dapat bergantian menjadi pemimpin yang merupakan “dirigen” dan memimpin orkestra atau irama organisasi tersebut sehingga dapat menghasilkan kinerja suara yang optimal keindahannya. Kesempatan untuk mengembangkan organisasi generasi kelima lebih mengutamakan keahlian, bukan kekuasaan, sehingga di masa yang akan datang, baik organisasi swasta maupun organisasi publik, harus didorong untuk masuk ke organisasi generasi kelima, yang mana organisasi ini adalah kumpulan dari

banyak orang yang memiliki latar belakang keahlian secara fungsional pada ilmunya (Simangunsong. 2021).

Perencanaan penataan organisasi perangkat daerah dapat dibentuk dan ditata dengan terlebih dahulu merumuskan tugas dan fungsi organisasi, hal ini tidak berbeda jauh dengan melakukan analisis proses bisnis, dimana mengetahui serta memahami visi dan misi organisasi menjadi tahap awal dari analisis proses bisnis yang nantinya akan menuju terumuskannya tugas dan juga fungsi organisasi. Tujuan yang dicapai suatu organisasi sangat bergantung pada visi dan misi organisasi, dimana visi dan misi organisasi tersebut lalu diuraikan dalam berbagai macam sasaran strategis yang akan menjadi acuan setiap elemen dalam melakukan aktivitas dan kegiatan kerja berdasarkan dengan struktur organisasi. Fungsi dari masing-masing anggota organisasi dalam lingkup kegiatan organisasi akan dijelaskan di dalam struktur organisasi sehingga setiap pihak yang terdapat di dalam struktur organisasi dapat menyelenggarakan proses bisnis organisasi berdasarkan tugas pokok beserta fungsinya (tupoksi) masing-masing (Simangunsong. 2021).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kinerja perangkat daerah pemerintahan Kabupaten Garut masih tergolong belum cukup efektif, sehingga perlu dilakukan penataan ulang terhadap perangkat daerah yang ada pada waktu tertentu. Penataan ulang perangkat daerah ini bertujuan untuk meregenerasi setiap posisi yang ada pada perangkat daerah tersebut, agar perangkat daerah yang ada di Kabupaten Garut dapat beroperasi dengan lebih maksimal dalam melayani masyarakat. Sehingga timbul kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Daerah Garut. Dengan adanya penataan ulang ini, akan tercipta sebuah dampak positif, yaitu terciptanya kinerja yang maksimal dari setiap pegawai, untuk mendapatkan kepercayaan kembali dalam menempati posisi yang pernah diisi sebelumnya.

Dalam penataan ulang, diperlukan kesesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah harus melakukan upaya yang manjur dan juga tepat sasaran. Salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu penataan ulang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh pemerintah Kabupaten Garut berdasarkan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Penataan ulang organisasi perangkat daerah dilakukan untuk mengurangi beban APBD serta tugas dan juga fungsi yang dijalankan perangkat daerah kabupaten dapat terhubung ke perangkat daerah provinsi dan pusat. Di sisi lain, agar dapat bersaing pada perkembangan zaman saat ini, Kabupaten Garut harus dapat beralih secara perlahan menuju Organisasi Generasi Kelima (G-V).

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kami haturkan kepada pemerintah Kabupaten Garut, dan juga Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan dukungan kepada kami.

Daftar Rujukan

Badan Pusat Statistik. (2021). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Garut Menurut Pengeluaran 2016-2020. Garut: Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut.

<https://www.researchgate.net/profile/Fernandes-Simangunsong>

Hutasoit, I., & Simangunsong, F. (2018). Model of Organizational Structuring of Local Government in Indonesia (Case Study of Organizational in Local Government of Cianjur Regency, West Java Province). *Pakistan Journal of Social Sciences*, 15(1), 1-12.

Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut

Simangunsong, F. (2013). Road Mapreformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Perspektif Tata Pemerintahan yang Baik Tahun 2005-2025. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, 39(2), 1-7.

Simangunsong, F. (2016). Penataan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. *Prosiding Seminar Nasional Reformasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan* (pp. 54-104). Samarinda: FISIP Universitas Mulawarman.

Simangunsong, F. (2017). Kebijakan Penataan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Administrasi Publik dan Studi Pemerintahan*, 1(2), 120-159.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintah Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta.

Simangunsong, F. (2020, November 14). ResearchGate. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/345834085>:
<https://www.researchgate.net/publication/345834085> isi Orasi Ilmiah Guru Besar Fernandes Simangunsong 2020-2021

Simangunsong, F. (2021, Juli). ResearchGate. Retrieved from

Simangunsong, F. (2021). *Menata Ulang Organisasi Perangkat Daerah*. Bandung: Alfabeta.